BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain tugasnya hanya ibadah kepadaNya. Dalam ekosistemnya, Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan pertolongan satu sama lainnya dalam memperoleh kemajuannya. Seperti firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Islam memandang hubungan manusia sebagai mahluk sosial tersebut termasuk dalam katagori muamalah. Mengenai muamalah Allah telah menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum, agar hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus menerus mengalami perubahan.

Dan Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia, tidaklah lepas dari ketergantungan dan saling membutuhkan antara

[1] Al-Qur'an, 5:2

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

satu sama lain. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan oleh mu'amalah[2].

Yang mana salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat atau manusia adalah jual beli sebagai timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengatur tata cara jual beli menurut syari'at Islam dimana jual beli beli harus berdasarkan rukun dan syarat tertentu.

Anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar atau suka sama suka atau saling ridho seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 29:[3]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

[2] Innayatul Mardliyah, *Jual Beli oleh Anak Belum Dewasa Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Yogyakarta, 2002), 3.
[3] Al-Qur'an, 4:29.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[4]

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang di perlukan. Demikian hukum ini di sepakati para ahli dan tidak ada perbedaan pendapat. Al-quran menerangkan bahwa menjual itu halal.

Sedangkan riba itu di haramkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus di penuhi, di antaranya menyangkut barang yang di jadikan objek jual beli yaitu barang yang di yang diakadkan harus ada di tangan si penjual. Artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat di lihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagai mana di nyatakan Sayyid Sabiq bahwa syarat barang yang diakadkan ada 6 yaitu (1) bersihnya barang, (2) dapat di manfaatkan, (3) milik orang yang melakukan akad, (4) mampumenyerahkannya, (5) mengetahui, (6) barang yang di akadkan ada di tangan.[5]

Fiqh mu'amalah yang mengatur kebutuhan manusia untuk dirinya dalam bertransaksi antar sesama manusia. Berikut pengertian jual beli menurut ulama' fiqh yaitu imam Syafi'i adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha.

---

[4] Syafi'i Rahmat, *fiqih muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[5] http://www.referensimakalah.com/2013/01/Hukum-Jual-Beli-Barang-yang-Tidak-Kelihatan.html, diakses tgl 11 desember 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Akan tetapi, masih banyak kejadian – kejadian yang tidak sesuai atau masih melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan oleh ahli fiqih, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak – anak kecil (belum baligh), hal ini yang di khawatirkan akan dapat mempengaruhi dan berdampak negatif dalam transaksi jual beli tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas juga terjadi di Minimarket El-fath *Collection* Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember, yaitu anak- anak paud (belum baligh) dengan leluasa membeli barang-barang yang ada di Minimarket El-Fath *Collection* Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember tanpa di dampingi oleh orang tuanya. Jadi mau tidak mau pegawai Minimarket tersebut harus berhadapan langsung dengan konsumen yang belum baligh tersebut tanpa di dampingi oleh walinya. Oleh karna itu upaya memuaskan pelanggan sangat penting. Upaya ini memang tidak mudah. Penelitian menunjukkan bahwa mempertahankan pelanggsan jauh lebih sulit.[6]

Dan hal ini bertentangan dengan fiqh muamalah, dan dalam fiqh muamalah ada pendapat dari salah satu Imam, yaitu pendapat Imam syafi'i, yang mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid, shighat, dan ma'qud alaih.* Yang di dalam salah satu syaratnya *aqid* adalah *aqid* atau orang yang akad harus dewasa atau sadar, yakni aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya[7].

[6] Suryani Tatik, *Prilaku Konsumen*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 5
[7] Syafi'i Rahmat, *fiqih muamalah,* 75

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Melihat kejadian – kejadian di atas peneliti tergugah untuk meneliti hal tersebut yang berkaitan dengan transaksi pembelian oleh anak yang belum baligh yang terjadi di toko El-fath *Collection* Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember. Dengan melihat dan menimbang maslahat dan mudlorotnya maka dengan ini peneliti perlu untuk mengadakan penelitian di Minimarket El-fath Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui :

1. Bagaimana sistem jual beli oleh anak belum baligh yang dilakukan di Minimarket El-fath *Collection* Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember?
2. Bagaiamana perspektif Fiqih mu'amalah terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peranan yang sangat penting dan harus dirumuskan dengan jelas dan mendetail, karena tujuan merupakan jawaban tentang masalah yang akan diteliti.[8] Untuk mendapatkan keberhasilan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[8] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 51.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses berjalannya sistem jual beli oleh anak belum baligh yang dilakukan di Minimarket El-Fath *Collection* Kulon Pasar Jember Kidul Kabupaten Jember?
2. Untuk mendeskripsikan bagamana perspektif Fiqh mu'amalah terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.[9]

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah khususnya yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang di lakukan oleh anak yang belum baligh.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman yang lebih mendalam bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

[9] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 45

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Penelitian ini semoga dapat menjadi refrensi bagi pihak IAIN Jember dan memberikan konstribusi dalam menambah wawasan pengetahuann tentang transaksi jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana transaksi jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[10]

1. Jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, adapun dalam definisi di sini adalah anak kecil yang belum baligh yang menjadi pembeli atau menjadi objek.

Adapun jual beli menurut *syara'*, maka pengertian yang paling bagus ialah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* , 45

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

izin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang[11].

Jadi jual beli yang di maksud di skripsi ini adalah suatu bentuk pembelian yang di lakukan oleh anak kecil yang belum baligh anak Belum Baligh dan anak kecil yang belum baligh di skripsi ini hanya menjadi objek saja.

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. *"Baligh"* diambil dari kata bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai"

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sulam at-Taufiq* anak kecil bisa dihukumi *baligh* apabila mengetahui mana yang hal-hal yang bermanfaat dan yang merugukan, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami *menstruasi* bagi perempuan. [12]

Jadi anak yang belum *baligh* adalah anak yang belum mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan serta tidak mengetahui, memahami, dan serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak pernah mengalami mimipi basa bagi laki-laki dan tidak pernah mengalami *menstruasi* bagi perempuan.

2. Perspektif

[11] Asy-Syekh Muhammad bin Qosim *Al-Ghazy, Fat-hul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 334
[12] Hamim HR, *Terjemah sulam at-taufiq*, (Surabaya: Lirboyo press, 2014), 62

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas.[13]

3. Fiqh Mu'amalah

Menurut bahasa fiqh adalah paham, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah). Yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namaun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh di artikan sebagai bagian dari Syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum Syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang di ambil dari dalil-dalil terperinci.[14]

Sedangkan mu'amalah menurut etimologi adalah saling bertindak, saling beramal.

Jadi fiqh mu'amalah adalah aturan – aturan (hukum) Allah SWT., yang di tujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan kemasyarakatan sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

[13] Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), 600
[14] Syafi Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan

BAB II KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori tentang Jual Beli Oleh Anak Belum Baligh Studi Kasus Di Toko El-Fath Talang Sari Jember

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup atau kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang detiliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.\

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id